

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang termasuk anak mempunyai hak asasi. Anak memiliki kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara dalam hal hak asasi yang dimiliki oleh anak adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai wujud menciptakan kesejahteraan terhadap anak dibawah umur. Perlindungan hukum merupakan wujud bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbecherming*. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Perlindungan hukum atau dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtbecherming*. Harjono memaknai bahwa, perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.³

Menurut hukum, pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

³ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, hlm. 357.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Anak telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas)) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belu berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Convention On The Rights of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. United Nations International Children's Emergency mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Menurut pemaparan diatas dapat Penulis simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Hal ini juga dapat Penulis simpulkan bahwa mereka yang dikatakan dalam hal ini seseorang yang belum berusia 0 – 18 tahun adalah mereka yang belum cakap dalam bertindak, namun memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mengapa demikian? Karena hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 hingga 34 salah satunya adalah “Berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum.” Selain itu dalam Pasal 34 juga dikatakan bahwa “Faktor miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Dewasa ini, banyak sekali komunitas ataupun perorangan giat mengkampanyekan mengenai perlindungan anak. Seperti yang diketahui perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap anak. Jika ada perlindungan hukum, maka yang dilindungi tentunya hak-hak anak. Hak-hak

anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1985 yang kemudian disetujui melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 pada tanggal 28 Agustus 1996, yaitu;⁴

1. Hak untuk mendapatkan Nama/Identitas
2. Hak memiliki kewarganegaraan
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak memperoleh makanan
5. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat berkembang optimal
6. Hak rekreasi
7. Hak mendapatkan Pendidikan
8. Hak bermain
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Seperti yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak anak tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan dalam hal ini juga termasuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan hal paling penting, dimana semakin marak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak. Salah satunya adalah eksploitasi, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial⁵.

Dewasa ini, media sosial bukan hanya menjadi saran komunikasi jarak jauh bagi para penggunanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media social juga menjadi sarana untuk mencari informasi bagi mereka para penggunanya. Media social adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, 1989.

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring social, wiki, forum dan dunia virtual.⁶ Berdasarkan hasil riset Wearsosial Hootsuite yang dirilis Januari 2021 pengguna media social di Indonesia ada 170 juta pengguna. Jumlah ini meningkat 6.3% dari tahun sebelumnya.⁷ Dengan pengguna media social sebesar ini, sangat memberi peluang bagi para pebisnis di Indonesia untuk memasarkan produknya melalui media social seperti *Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube* yang kerap kali digunakan sebagai saran promosi produk.

Mulanya, mengiklankan suatu produk melalui koran, televisi, radio dan semacamnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kisaran harga yang kini ditawarkan oleh Koran Kompas untuk biaya pengiklanan dengan jenis iklan baris antara Rp. 58.000 sampai Rp. 1.316.000 untuk jenis iklan baris, kemudian Rp. 65.000 sampai Rp. 71.000 untuk jenis iklan kolom, dan Rp.71.500 sampai Rp. 285.000 untuk jenis iklan display dengan ketentuan berbeda-beda sesuai harga yang dipilih.⁸ Dengan adanya media sosial, proses promosi yang begitu panjang hanya dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Foto produk, sunting foto produk, memberi penjelasan terhadap foto tersebut, konsumen secara mudah dapat mengakses promosi tersebut. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar, produk sudah terpasarkan dengan baik.

Dalam sarana untuk mencari informasi, tak jarang media social memiliki fungsi sebagai tempat mempromosikan produk barang dan jasa. *Endorse* atau yang sering disebut dengan *endorsement* menjadi salah satu bentuk promosi yang memanfaatkan selebriti atau seorang professional untuk memberikan suatu ulasan terbaik tentang sebuah merek, produk atau layanan. Pada umumnya, *endorse* hanya memerlukan akun di media social yang memiliki followers dalam jumlah besar, bagi orang yang memiliki produk tersebut

⁶ Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hal, 10-11

⁷ <https://datareportal.com/reports/digital-2021-jindonesia>

⁸ Pusat Pemasangan Iklan, "Pasang Iklan Koran Kompas", <https://www.pusatpemsanganiklan.com/koran/8-kompas>, 14 Agustus 2019, diakses pada tanggal 05 Maret 2021.

berasumsi jika produk tersebut didukung oleh seseorang yang memiliki akun dengan jumlah pengikut yang besar maka dapat meningkatkan jumlah penjualan produknya. Banyaknya orang yang memanasifasikan diri di media social untuk mendapatkan banyak pengikut dan layanannya yang digunakan untuk promosi disebut *influencer*. *Influencer* kini tidak hanya orang dewasa saja, semakin banyak bermunculan anak-anak yang menjadi *Influencer* di media social dan terkadang jumlah pengikut mereka pun melampaui *influencer* dewasa.

Endorsement menjadi salah satu cara promosi/periklanan pada masa sekarang didasari oleh perjanjian *endorsement* antara pemilik bisnis online shop dengan selebgram/ artis yang akan digunakan. Dalam praktiknya, *online shop* / pemilik bisnis akan melakukan penawaran kepada artis untuk meng-*endorse* barang/jasa dagangannya, pemilik bisnis yang nantinya menggunakan jasa *endorse* ini disebut *endosee* sedangkan pihak selebgram/ artis yang akan meng-*endorse* disebut *endoser* dapat menolak ataupun menerima tawaran *endorse*, apabila selebgram bersedia biasanya akan mengajukan syarat dan ketentuan untuk melakukan *endorse*, dan pihak *online shop* harus menghormati syarat dan ketentuannya, setelah terdapat kesepakatan kedua belah pihak, maka timbullah hak dan kewajiban oleh para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Sekarang tak jarang anak pun marak menjadi *selebgram* dengan melibatkan anak-anak dalam proses promosi suatu produk anak dan menjadikan anak sebagai figure *selebgram* itu sendiri. Salah satu contoh anak yang menjadi pelaku jasa *endorsement* adalah Moonella Sunshine Jo atau akrab dikenal sebagai Baby Moonella dengan akun Instagram @babymoonella. Tidak hanya untuk brand-brand anak-anak, Moonella juga kerap kali menjadi pelaku jasa *endorsement* untuk bisnis keluarganya sendiri.

Tidak hanya Moonella saja, kita kerap melihat banyak anak-anak yang menjadi objek *endorse* suatu produk bisnis yang mana produk bisnis tersebut ditujukan pada anak-anak. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian penulis sehingga timbul pertanyaan mengenai apakah anak-anak ini memiliki hak

dalam melakukan *endorsement* itu? Mengingat mereka belum cakap dalam melakukan hubungan perjanjian. Apakah ini bentuk eksploitasi terhadap anak?

Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan sebagai saran promosi adalah Instagram. Di Instagram, para pengguna dapat memposting foto dan video pada laman profile mereka ataupun pada laman Instastory. Selain dapat memposting foto dan video, pengguna Instagram dapat memberikan *caption* atau penjelasan mengenai foto dan video yang telah mereka posting. Para *Influencer* biasanya menggunakan platform ini untuk mempromosikan barang atau jasa tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul: “ **PERJANJIAN ENDORSEMENT YANG MELIBATKAN ANAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**”

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan merupakan masalah-masalah atau problema-problema yang timbul di dalam kenyataan atau prakteknya yang harus mendapat pemecahan atau penyelesaian melalui pembahasan dan penelitian.

Sehubungan dengan judul tersebut diatas, untuk lebih memudahkan pembahasannya selanjutnya, maka ada baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah yang dihadapi. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian bagi anak yang melakukan perjanjian *endorsement* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perjanjian *endorsement* ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis merangkum penelitian ini dengan tiga target tujuan yang diinginkan. Dengan harapan tiga target tujuan ini dapat menjadi dalil dan motivasi untuk mendapatkan hasil yang akurat dan akuntabel. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguraikan tentang keabsahan perjanjian bagi anak yang melakukan perjanjian *endorsement* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Menganalisis dan menguraikan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perjanjian *endorsement* ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang diinginkan, Penulis berharap menghasilkan manfaat yang sangat berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat secara praktis:

1. Bagi para *Stakeholder*, dalam membuat Perjanjian *Endorsement* lebih memperhatikan hak-hak anak dalam menempuh Pendidikan dan berekspresi sesuai bakat dan minat anak.
2. Bagi KPAI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bahwa perkembangan masyarakat perlu diantisipasi agar tidak merugikan hak-hak anak.

3. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi terutama dalam hal pengaturan perjanjian yang melibatkan anak-anak.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini tersusun dari 5 sub bab yang berupa latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan suatu sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai landasan berdasarkan teori berdasarkan teori dan juga landasan konseptual yang akan ditelaah di dalam penelitian ini. Landasan teori dan konseptual mengenai hak anak dan keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh anak

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait juga jenis penelitian ini terkait juga jenis penelitian ini, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan dan Analisa data.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini Penulis akan menguraikan jawaban atas permasalahan dengan berdasarkan pada hasil penelitian tentang penerapan sistem hukum Indonesia terhadap hak anak dan juga keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam media social.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai suatu bentuk kesimpulan (jawaban atas permasalahan yang berdasarkan pada analisis permasalahan) dan saran (rekomendasi) sebagai alternative yang akan diusulkan Penulis dan kendala hukum yang masih akan dihadapi).

